

DISPARITAS SANKSI PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH MAHKAMAH AGUNG

Oleh

Komang Deva Jayadi Putra, NIM 2114101055

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis disparitas sanksi pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana oleh Mahkamah Agung. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) membandingkan hasil putusan kasus Ferdy Sambo dan Harry Arris Sandigon (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan di tingkat Mahkamah Agung dalam penjatuhan hukuman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, menganalisis norma yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan konsep, perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan analisis dan landasan penelitian ini berupa sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor yuridis dan non-yuridis terhadap perbedaan hukuman di Mahkamah Agung. Teknik analisis bahan hukum ini bersifat deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Sehingga penulis dalam meneliti putusan nomor 813/Pid/2023 dan nomor 1340 K/Pid/2019 secara uraian dan pemaparan terstruktur dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan pendekatan ini dapat menguraikan sebuah bahan hukum dengan baik dan benar kedalam bentuk kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua kasus melibatkan pembunuhan berencana dengan motif dendam pribadi, terdapat perbedaan signifikan pada banding yang ditempuh terhadap kedua kasus tersebut di Mahkamah Agung. Pada kasus Ferdy Sambo, pidana mati yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri diubah menjadi pidana penjara seumur hidup pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, Harry Aris Sandigon tetap dijatuhi pidana mati hingga tingkat kasasi.

Kata-kata kunci: Pembunuhan berencana, Pidana mati, Mahkamah Agung, Ferdy Sambo.

DISPARITY IN DEATH PENALTY SANCTIONS IN CASES OF PREDICTIVE MURDER BY THE SUPREME COURT

By

Komang Deva Jayadi Putra, NIM 2114101055

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research analyzes the disparity of the death penalty sanction in premeditated murder cases by the Supreme Court. The objectives of this research are (1) to compare the verdicts in the cases of Ferdy Sambo and Harry Aris Sandigon, and (2) to identify the factors that influence the differences in verdicts at the Supreme Court level in sentencing. This study is normative legal research with a descriptive approach, analyzing the norms applied in legislation and court decisions. This research applies a normative legal research methodology using several approaches, namely: a conceptual approach, a comparative law approach, and a case approach. The legal materials used as the basis for analysis and the foundation of this research consist of primary, secondary, and tertiary sources. This study seeks to identify the juridical and non-juridical factors contributing to the sentencing differences in the Supreme Court. The legal material analysis technique is descriptive, meaning that in the analysis, the researcher aims to provide a description or an exposition of the research subject and object as per the conducted research findings. Therefore, the author examines decisions number 813/Pid/2023 and number 1340 K/Pid/2019 through a structured description and exposition using a qualitative analysis approach. Qualitative analysis is a method of interpreting legal materials; by using this approach, legal materials can be properly and correctly elaborated into sentences. The research results show that although both cases involved premeditated murder with a motive of personal revenge, there were significant differences in the appeals pursued for both cases in the Supreme Court. In the case of Ferdy Sambo, the death penalty imposed by the District Court was commuted to life imprisonment at the cassation level in the Supreme Court. Conversely, Harry Aris Sandigon was consistently sentenced to death up to the cassation level.

Keywords: *Premeditated murder, Death penalty, Supreme Court, Ferdy Sambo.*